BAB II

ZAKAT DAN HIBAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*Ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar',* adalah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati.[1] Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci) Allah SWT. berfirman:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

Artinya: "*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.*"(QS. Asy Syams [91]: 9)[2].

Sedangkan arti zakat menurut istilah syari'at Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.[3]

Adapun tentang zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an firman Allah, Surah at-Taubah ayat 103:

---

[1] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* terj. Agus Efendi dan B. Fannany, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 82.
[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), 595.
[3] Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya:Indah, 1987), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم....

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka . . ."*(QS. at-Taubah [9]: 103)[4].

Dalam pengertian istilah, zakat mempunyai beberapa pengertian diantaranya:

1. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
3. Muhammad al-Jurjani dalam bukunya *al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yag dimiliki.
4. Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan dari sudut empat mazhab, yaitu:
   a) *Madzhab Maliki*, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh

[4] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

b) *Madzhab Hanafi*, zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at senata-mata karena Allah SWT.

c) *Madzhab Syafei*, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.

d) *Madzhab Hambali*, memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula[5].

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti tertulis dalam Surat at-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang*

[5] Dr. H. Amiruddin Inoed, *dkk, Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan),* (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005), 9-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."(QS. At-Taubah [9]: 60)[6].

2. Syarat Zakat

Syarat dalam zakat ada dua, yaitu:

1. Syarat zakat yang berhubungan dengan subyek atau pelaku (muzaki: orang yang terkena wajib zakat) adalah Islam, merdeka, balig dan berakal.[7]
2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta (sebagai obyek zakat). Jenis (macam-macam) harta yang menjadi obyek zakat adalah harta yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[8]

   a) Milik penuh

   Artinya penuhnya pemilikan, maksudnya kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang punya, (tidak bersangkut di dalamnya hak orang lain), baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

   b) Berkembang

   Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunatullāh* maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Makna berkembang di sini mengandung maksud

[6] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), 196.
[7] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab....*, 98-100.
[8] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf,* (Jakarta:UI Press, 1988), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan *income*, keuntungan atau pendapatan. Dengan begitu nampak jelas bahwa jenis atau macam-macam harta (kekayaan) tidak hanya yang dijelaskan dalam hadis nabi, melainkan pada harta yang mempunyai potensi dapat dikembangkan atau berkembang dengan sendirinya.

c) Mencapai Nisab

Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh: nisab ternak unta adalah lima ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Sehingga apabila jumlah unta kurang dari lima ekor maka belum wajib dikeluarkan zakatnya.

d) Lebih dari kebutuhan pokok

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

e) Bebas dari hutang

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nażar atau wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Berlaku setahun

Yakni suatu kepemilikkan barang yang dimiliknya genap selama setahun[9].

3. **Rukun Zakat**

Adapun yang termasuk rukum zakat adalah:

a. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagaian harta yang dikenakan wajib zakat
b. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat (amil zakat).
c. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.[10]

Dalam hal ini dijelaskan bahwa, rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikkan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang yang berhak menerimanya, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

[9] Syauqi Isma'il Syahatin, *Penerapan Zakat di Dunia Modern,* (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1986), 128.
[10] Wahbah az-Zuhailī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab…,*89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Orang –orang yang berhak menerima zakat**

Orang –orang yang berhak menerima zakat,telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) : ayat 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*(QS. at-Taubah [9]: 60)[11].

Dengan ayat Al-Qur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ialah sebagai berikut:

1. Golongan orang fakir

Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Patokan fakir ialah tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Atau mempunyai harta dan pekerjaan, akan tetapi harta dan penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya orang itu membutuhkan sepuluh dirham perharinya, namun dia hanya memiliki dua dirham saja. Milik dua dirham ini tidak dapat menghilangkan nama fakir dari orang itu.

[11] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Golongan orang miskin.

Miskin yaitu orang yang mempunyai sedikit harta untuk dapat menutupi kebutuhannya, akan tetapi tidak mencukupi. Misalnya dia membutuhkan sepuluh dirham, tetapi hanya mempunyai tujuh dirham. Demikian pula orang yang berpenghasilan seperti itu. sehingga andaikata orang itu bekerja sebagai pedagang atau mempunyai modal dagang satu nishab, boleh dia menerima zakat dan juga wajib mengeluarkan zakat karena memandang dari dua arah atau segi.

3. Golongan yang berhak menerima zakat ialah Amil.

Amil yaitu panitia zakat atau orang yang telah ditugaskan oleh pemerintah menarik zakat yang kemudiannya diberikan kepada yang berhak menerima zakat menurut apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.

4. Golongan berhak menerima zakat ialah Muallaf.

Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya.

5. Golongan yag berhak menerima zakat yaitu Hamba sahaya / *Riqab*.

Riqab ialah budak mukatab. Yakni para budak yang telah berakad dengan pemiliknya hendak menebus dirinya dengan bayaran secara mengansur. Sebab selain budak mukatab, mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat memiliki harta. Jadi budak mukatab boleh diberi zakat untuk membantu memerdekakan dirinya. Dengan syarat jika budak mukatab tersebut tidak mempunyai harta yang cukup untuk menebus dirinya.

6. Golongan yang berhak menerima zakat yaitu Gharim.

   Gharim yaitu orangyang berhutang untuksesuatu kepentingan yanng bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya .Hutang ada tiga macam. Pertama hutang yang menjadi kewajiban seseorang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Gharim yang demikian boleh diberi zakat untuk membayar hutang-hutangnya. Demikian itu apabila hutangnya bukan untuk maksiat.

7. Golongan yang berhak menerima zakat yaitu *Sabilillah*.

   Sabilillah yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah.

8. Golongan yang berhak menerima zakat yaitu Ibnu Sabil.

   Di namakan Ibnu Sabil karena mereka selalu berada dalam perjalanan. Yakni orang musafir. Musafir ialah orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.[12]

[12] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar, Terj. K.H. Syarifuddin Anwar, Dkk*, (Surabaya:Bina Iman Printing, 1995), 441 - 449

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang tidak berhak menerima zakat :

1. Orang kaya. Rasulullah bersabda, "*Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga.*" (HR Bukhari).
2. Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
3. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat).*" (HR Muslim).
4. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri.
5. Orang kafir.

5. **Macam-Macam Zakat**

Zakat terbagi atas dua tipe yakni:

1. Zakat Fitrah

   Adalah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

2. Zakat Maal (Zakat Harta)

   Adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.[13]

6. **Pengertian Zakat Mal**

Menurut bahasa, kata *"mal"* berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syara', *"mal"* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Dalam hal ini, Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai nisab (batas seseorang harus mengeluarkan zakat). Dengan demikian, sesuatu dapat disebut *"mal"* apabila memenuhi dua syarat berikut:

a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
b. Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya.

Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut *mal*.[14]

7. **Macam – macam zakat mal**

Macam-macam zakat Mal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain:

---

[13] Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 3.
[14] Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta:Dompet Dhuafa Replubika, 2011), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Emas dan Perak

Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Nisab zakat emas adalah 85 gram, nisab zakat perak adalah 200 dirham.[15] Kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak ialah 1/40 atau 2,5%. Dengan dalil :

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ –وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ– فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ

"Apabila kamu mempunyai 200 dirham yang telah mencapai masa haul zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 5 dirham. Kamu tidak berkewajiban apapun dalam emas, kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar yang telah mencapai haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0,5 dinar." Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud.

2. Zakat Tanaman

Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jelai(biji gandum), jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah. Syarat zakat tanaman sebagai berikut:

a. Tanaman tersebut ditanam manusia dan bukan tumbuh sendiri
b. Menjadi makanan pokok dan mengenyangkan perut
c. Hasil tanaman tersebut mencapai nishab tertentu.[16]

[15] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*….., 127.
[16] Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z,* (Solo:Tinta Medina, 2011), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib di zakati adalah binatang yang oleh orang arab disebut al-an'am, yaitu unta, sapi termasuk kerbau, kambing, domba. Syarat zakat binatang ternak sebagai berikut:

a. Mencapai nishab
b. Telah dimiliki satu tahun
c. Digembalakan
d. Tidak dipekerjakan[17]

4. Zakat Perdagangan

Benda-benda yang bisa ditukar dengan uang, emas, atau perak dan siap diperjualbelikan. Syarat zakat perdagangan sebagai berikut:

a. Sampai nishab
b. Mencapai 1 haul
c. Barang dagangan untuk diperjualbelikan

5. Zakat barang Tambang, Temuan, dan Hasil Laut

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai, seperti emas,perak,besi, dan timah. Barang temuan (*Rikaz*) adalah harta yang ditemukan di atas bumi. Hasil

[17] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut, seperti kerang, terumbu karang, rumput laut, dll.[18]

8. **Zakat Kekayaan Dagang**

Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah. Agama islam memberi kebebasan untuk mencari nafkah asal jalan yang ditempuh halal. Hendaknya diingat, bahwa yang dilarang oleh islam tidak hanya menjual barang (benda) yang diharamkan saja, tetapi juga cara memperolehnya. Umpamanya: mengurangi takaran atau timbangan, mencampur barang yang mutunya tidak baik sesuai dengan contoh yang ditawarkan, dan cara-cara lain yang pada intinya ada unsur ketidakjujuran da nada unsur penipuan.

Tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tentu tidak dilarang oleh agama islam. Tetapi cara untuk mendapatkan keuntungan itu sangat ditekankan supaya berlandaskan moral yang kuat sesuai dengan ajaran agama islam. Bila iman tidak kuat, orang biasanya cepat terpengaruh oleh godaan-godaan yang semata-mata

[18] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memikirkan keuntungan, tanpa memperhitungkan segi lainnya, apakah halal atau haram.[19] Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat dianjurkan, apalagi kalau dikaitkan dengan zakat. Islam mewajibkan zakat setiap tahun sebesar 2,5% atas pemilik-pemilik uang supaya mereka dan kekayaannya bersih dan suci. Dan kita juga telah mengenal hikmah kewajiban zakat, yaitu bahwa agama ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring secara tidak langsung orang-orang pemilik uang untuk menginvestasikan dan mengeksploitasikan uangnya itu pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal.

Dengan demikian itu terlepaslah mereka dari dosa sebagai penimbunan-penimbunan kekayaan, yaitu orang-orang yang menghentikan dan menghambat pemungsian kekayaan, disamping bahwa penginvestasian itu akan memberikan keuntungan-keuntungan kepada mereka dengan tidak habisnya kekayaan itu dimakan zakat waktu demi waktu.[20] Dan wajarlah pula apabila Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang, sebagai tanda terima kasih kepada Allah , membayar hak orang-orang yang

[19] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), 47.
[20] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, Dkk*, (Jakarta:PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), 297

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak, dan ikut berpatisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan Negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.

Dari segi ini fikih Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-peincian zakat supaya para pedagang Muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fikih menamakan hal itu dengan istilah "Harta Benda Perdagangan" (*'Arudz al-Tijara*). Yang mereka maksudkan dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu "Segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan".

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.[21] Para Imam Mazhab pun sepakat bahwa besarnya zakat yang harus

[21] Ibid., 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan dari harta perdagangan adalah 2.5%. [22] Nisab perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93.6 gr emas (Yusuf Qardlawi mengatakan 85 gr) dan zakatnya sebesar 2.5% (1/40 x harta kekayaan). Perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Tidak mesti mulai dari bulan Januari dan berakhir bulan Desember. Oleh sebab itu, kegiatan mulai berdagang harus dicatat.[23]

9. **Landasan Perdagangan Wajib Zakat**

Landasan pendapat bahwa harta benda perdagangan wajib zakat adalah berikut ini:

1. Dari Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah : Ayat 267, sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ

"Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian" Al-Baqarah: ayat 267[24].

---

[22] Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, Terj. Abdullah Zaki Alkaf*, (Bandung:Hasyimi, 2004), 142.
[23] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* ….., 46 – 50.
[24] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf Qardhawi menuliskan dalam *Fiqhuz Zakat*, mengenai yang dikatakan Imam Jashash dalam *Ahkam al-Qur'an*, "Diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan "hasil usaha kalian" dalam ayat di atas adalah "hasil perdagangan". Mereka yang berpendapat demikian itu di antaranya adalah Hasan dan Mujahid. Ayat ini secara umum memperlakukan zakat pada semua jenis kekayaan, oleh karena pengertian "hasil usaha kalian" dalam ayat itu menjangkau semua kekayaan tersebut.

Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan, dan menangkap ikan di laut. Allah SWT memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasululllah SAW.[25]

Imam Thabrani menafsirkan ayat tersebut dengan zakat usaha (dagang). Demikian juga pendapat Hasan dan Mujahid, Imam Jarkasih dalam kitab Ahkam Al-Qur'an, bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat: "sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik",

[25] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, Dkk*….., 300-301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah "hasil perdagangan." Imam Abu Bakar 'Arabi juga sejalan pendapatnya dengan pendapat diatas.[26]

2. Dari Hadits

أَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ

Artinya: *"Bayarlah zakat kekayaan kalian"*[27]

Hadits ini memerintahkan agar seluruh kekayaan dikeluarkan zakatnya. Namun, dalam perdagangan yang dimaksud dengan kejayaan perdagangan adalah kekayaan yang paling umum sifatnya, oleh karena meliputi semua yang dapat diperjual-belikan: hewan, biji-bijian, makanan, buah-buahan, senjata, perkakas rumah tangga dan lain-lain. Selain hadits di atas dapat dijadikan dalil adalah sabda Rasulullah:

"Rasulullah SAW. memerintahkan kepada kami supaya mengeluarkan sedekah dari segala yang kami jual."[28]

Dalam hadits tersebut ada kalimat perintah untuk bersedekah. Kalimat perintah menunjukkan wajib dilaksanakan dan zakat itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Dalam hal ini, maka sangat pantas mengeluarkan zakat perdagangan karena hasilnya merupakan kekayaan yang kita miliki. Hal ini sangat mendasar untuk dipikirkan supaya tidak ada pemikiran untuk mencari dalil supaya bebas dari zakat (infak),

[26] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* ….., 46 – 50.
[27] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, Dkk*…..., 303
[28] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* ….., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan alasan tidak ada disebut di dalam Al-Qur'an dan Hadits macam-macam perdagangan yang dikenakan zakatnya.[29]

10. Syarat-Syarat Kekayaan Dagang Wajib Zakat

Berdagang, menurut pengertian sebagian ulama fikih, adalah mencari kekayaan dengan tukarannya kekayaan. Sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari kekayaan tersebut. Menurut sebagian lain, kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjual-belikan dengan masud untuk mencari keuntungan. Tidaklah semua yang dibeli manusia adalah kekayaan dagang, oleh karena orang itu mungkin membeli pakaian, misalnya, untuk dipakai sendiri, atau membeli perabot untuk rumahnya, atau membeli kuda atau mobil untuk ditunggangi dan dikendarai sendiri. Semuanya itu bukanlah kekayaan dagang tetapi disebut "kekayaan tersimpan", berbeda dengan sesuatu yang dimaksudkan untuk dijual lagi untuk memperoleh keuntungan.

Maksud untuk memperdagangkan itu mengandung dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan membeli dan menjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur itu harus ada, tidak cukup hanya niat dan keinginan untuk memperoleh keuntungan tanpa tindakan

[29] Ibid., 46 – 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperjual-belikan, dan begitu pula bila hanya tindakan memperjual-belikan tanapa niat. Bila seseorang membeli sesuatu untuk dipakai sendiri seperti mobil untuk dikendarai sendiri dengan niat apabila menguntungkan nanti ia akan menjualnya. Maka hal itu juga tidaklah termasuk kekayaan dagang. Hal itu berbeda dengan apabila ia membeli beberapa buah mobil untuk digunakannya sendiri sampai harganya cukup menguntungkan untuk dijualnya, oleh karena penggunaan olehnya sendiri itu tidak mengeluarkan mobil-mobil itu dari sifat barang-barang dagang. Yang menjadi patokan dalam niat itu adalah pronsipnya. Bila prinsipnya adalah untuk dipakai dan digunakan sendiri maka keinginan untuk menjual barang itu kembali bila menguntungkan tidaklah mengubah sifat barang itu sebagai barang dagang. Begitu pula sebaliknya apabila barang itu prinsipnya adalah untuk dijual dan diperdagangkan maka penggunaannya pribadi tidak mengubah sifat barang tersebut sebagai barang dagang tertentu menjadi barang yang akan dipakai sendiri, maka maksud itu, menurut jumhur ulama fikih, sudah mengubah barang itu dari sifat barang dagang menjadi barang untuk dipakai sendiri yang tidak berkembang.

Syarat lain menurut sebagian ulama adalah bebasnya kekayaan dagang dari kemungkinan terkena "dualism zakat" yang dalam perpajakan disebut *double tax* dan oleh Ibnu Qudamah dirumuskan sebagai "pengenaan dua zakat atas suatu barang dalam satu waktu. Hadits menegaskan, "Tidak ada zakat rangkap." Berdasarkan hal itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila seseorang membeli tanah pertanian untuk dijual lagi, tetapi lebih dahulu ia menanaminya dan sudah mengeluarkan zakat hasil 10%, maka ia tidak harus lagi mengeluarkan zakat tanahnya sendiri, supaya zakat tidak terkena dua kali. Sebagian ulama fikih menentang pendapat itu dan menegaskan bahwa zakat dagangnya juga harus dikeluarkan, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa hal itu harus dikenakan dua zakat, berdasarkan bahwa penyebabnya tidaklah sama yang berarti tidak terjadi zakat rangkap. Setelah kita mengetahui apa yang disebut kekayaan dagang, maka kita membahas syarat zakatnya. Modal dagang adakalanya berupa uang dan adakalanya berupa barang yang dihargai dengan uang.

Mengenai modal berupa uang, persoalannya terang. Tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat uang, yaitu sudah berlalu masanya setahun, berjumlah minimal tertentu atau sampai senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Menurut kita, satu nisab uang pada masa kita sekarang sama nilainya dengan harga 85 gram emas. Namun kapankah menentukan barang sudah cukup senisab? Di akhir tahun, kapan saja dalam tahun itu asalkan sudah cukup senisab, ataukah di awal dan di akhir tahun tanpa melihat masa antaranya? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat pertama berasal dari Imam Malik dan juga dari Syafi'i dalam *al-Umm*, nisab itu diperhitungkan di akhir tahun saja, karena nisab erat sekali kaitannya dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai harga barang dagang setiap waktu adalah suatu pekerjaan amat sulit. Oleh karena itu masa wajibnya adalah pada akhir tahun yang berlainan dengan masa wajib zakat objek-objek zakat lain karena nisabnya dihitung dari bendanya yang tidak sulit menghitung. Menurut pendapat kedua, nisab itu harus diperiksa setiap waktu. Bila nisab tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal oleh karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan nisab dan waktu.

Oleh karena itu jumlah senisab penuh harus konstan pada setiap waktu, begitu juga ketentuan-ketentuan lainnya yang juga harus konstan setiap waktu tersebut. Ini adalah pendapat Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Menurut pendapat ketiga, perhitungan cukup senisab dilakukan pada awal dan akhir tahun, bukan dalam antara kedua masa itu. Bila nisab sampai pada salah satu awal atau akhir tahun, maka zakat wajib dikeluarkan, sekalipun sebelum waktu itu nisab itu belum cukup. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya. Alasannya samma dengan alasan pendapat pertama, yaitu bahwa penilaian harga barang dagang pada setiap saat adalah sulit, karena harus diketahui berapa harga setiap barang pada setiap waktu untuk mengetahui apakah nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga seluruh barang sudah sampai senisab atau belum. Oleh karena sulitnya maka perhitungannya dilakukan di awal dan akhir tahun saja.

Bila seseorang memiliki sejumlah barang yang berharga belum sampai senisab, lalu setengah tahun kemudian berkembang sampai seharga senisab, atau harga barang naik sehingga harganya cukup senisab, atau ia menjualnya sampai seharga senisab, atau sementara itu ia memperoleh barang lain atau uang yang membuat harga barang itu cukup senisab, maka menurut *Jumhur* tempo wajib zakat barang itu sudah sampai sedangkan keadaan sebelumnya tidak mempengaruhi. Tetapi bagi Imam Malik dan demikian juga bagi Syafi'i di dalam *al-Umm* masa itu jatuh tempo ada hubungan dengan nisab dan nisab dihitung di akhir tempo.

Oleh karena itu bila nisab sampai pada akhir tahun tersebut, maka ia harus berzakat. Dalam hal ini Malik mengatakan, "Bila seseorang memiliki lima dinar (yaitu seperempat nisab), lalu ia mendagankannya dan temponya sudah jatuh sedangkan jumlahnya sudah terkena kewajiban zakat, maka ia harus mengeluarkan zakatnya. Yang benar menurut saya adalah pendapat Malik dan yang lebih baik lagi adalah pendapat Syafi'i, oleh karena mempersyaratkan satu nisab harus berumur satu tahun tidaklah mempunyai satu landasan apapun dan tidak pula didukung oleh satu pun hadits shahih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang penting adalah apabila nisab sudah cukup pada suatu masa, maka mulai saat itu perhitungan sudah berlaku dan merupakan permulaaan tahun perhitungan zakat bagi seorang Muslim. Dan bila tempo itu sudah sampai setiap tahun dan jumlahnya cukup senisab, maka ia harus berzakat sedangkan kurangnya jumlah nisab pada pertengahan tahun tidak mempengaruhi.

Dan bila yang memungut zakat adalah pemerintah, maka ia dapat menetapkan waktu tertentu pemungutan zakat, misalnya tiap bulan Muharram setiap tahun orang yang memiliki kekayaan dagang yang sudah cukup senisab pada bulan itu, pemerintah dapat memungut zakatnya sekalipun temponya baru akan sampai sebulan atau dua bulan lagi. Ini sesuai dengan apa yang dilakukan pada zaman Nabi dan para khalifah yang empat dalam kasus zakat ternak. Pada masa itu para petugas menarik zakat dari kekayaan yang ada bila sudah cukup senisab, tanpa menanya kapan nisabnya sudah cukup dan berapa bulan lagi temponya jatuh, tetapi mereka menarik zakat bila sudah sampai pada masa tertentu dan menariknya lagi setahun penuh kemudian.[30]

11. Cara Pemisahan Bagian Zakat

Imam Asy-Syafi'i berkata: Orang yang mengutip zakat seyogianya memerintahkan untuk menghitung orang-orang yang berhak atas bagian-bagian zakat di wilayah kerjanya, sehingga ia

[30] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, Dkk* ……, 312 – 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan pengambilan zakat sesudah selesai mencatat nama-nama mereka, nasab dan kondisi mereka, serta apa-apa yang mereka butuhkan. Dan hendaknya dihitung juga zakat-zakat yang telah diterimanya sehingga ia bisa menyisihkan dari bagian amil yang sesuai menjadi haknya dari pekerjaannya. Setelah itu, semua bagian yang tersisa disalurkan kepada mereka, sebagaimana yang dipaparkan berikut ini.[31]

Seandainya zakat perniagaan itu tidak wajib, tentulah semua atau sebagian besar dari saudagar-saudagar itu akan dapat memperdagangkan uang mereka dan mencari jalan agar nishab uang-mas dan perak itu tidak pernah menjalani masa satu nishab, hingga mereka tidak perlu mengeluarkan zakatnya buat selama-lamanya. Allah SWT telah mewajibkan zakat pada harta-harta orang kaya untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang sama nasibnya dengan mereka serta menggalang kepentingan umum. Manfaat zakat bagi golongan yang kaya itu ialah membersihkan diri dari penyakit bakhil dan menghiasinya dengan rasa santun terhadap orang yang malang dan golongan-golongan yang berhak lainnya, serta membantu bangsa dan Negara dalam menanggulangi semua kepentingan masyarakat. Terhadap fakir miskin dan lainnya, zakat akan merupakan uluran tangan yang akan menolong mereka menghadapi cobaan masa, di samping bahwa ia dapat membendung jalan ke arah

[31] Imam Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i, Terj. Misbah*……, 43 – 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bencana, bertumpuknya kekayaan dan terbatasnya pada beberapa gelintir manusia.[32]

12. Cara Pedagang Membayar Zakat Dagangnya

Kekayaan yang diinvestasikan seorang pedagang tidak akan terlepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk berikut:

1. Kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual.
2. Atau dalam bentuk uang yang secara konkrit berada di dalam genggamannya, atau berada di bawah kekuasaannya seperti uang yang berada di dalam rekeningnya di bank.
3. Atau dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi-relasinya dan lain-lainnya yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan transaksi. Tentu saja piutang itu ada yang tidak bisa diharapkan kembali da nada pula yang bisa diharapkan kembali. Perlu diingat bahwa seorang pedagang di samping mempunyai piutang pada orang-orang lain juga mempunyai hutang pada orang-orang yang lain lagi. Lalu bagaimana cara seorang pedagang Muslim mengeluarkan zakat kekayaannya yang berbagai macam bentuknya itu?

[32] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3, Terj. Mahyuddin Syaf, Cetakan ke-5*, (Bandung:Alma'arif, 1986), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, zakat yang kekayaannya dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual. Setiap orang yang memiliki barang perniagaan yang banyaknya mencukupi satu nishab serta telah berjalan dalam masa satu tahun, hendaklah ia menghitung harganya pada akhir tahun lalu ia mengeluarkan zakatnya; yaitu 1/40 dari harga tersebut. Demikianlah cara yang harus dilakukan para saudagar terhadap barang dagangannya pada setiap tahun. Perdagangan tersebut tidak dihitung satu tahun apapbila jumlah yang dimilikinya tidak mencukupi satu nishab.

Jadi, seandainya seorang saudagar memiliki barang dagangan yang nilainya tidak cukup satu nishab kemudian masa berlalu dan barang tetap seperti adanya, lalu nilainya bertambah disebabkan perputaran perdagangannya, atau harganya naik hingga sampai satu nishab, atau dapat dijualnya dengan harga satu nishab, atau sementara itu ia memperoleh barang lain atau uang hingga dengan itu ia mencapai hitungan nishab, maka hitungan dimulai dari saat itu, bukan dari waktu yang sebelumnya. Inilah pendapat ats-Tsauri, mazhab Hanafi, Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir.[33]

Kemudian, jika zakatnya dalam bentuk uang yang secara konkrit berada di dalam genggamannya, atau berada di bawah kekuasaannya seperti uang yang berada di dalam rekening di bank, untuk menjawab

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1, Terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), 523 – 524.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanyaan itu perlulah diperhatikan pendapat beberapa ulama *tabi'in* tentang hal itu yang dilaporkan oleh Abu Ubaid.

Maimun bin Milbran berkata, "Apabila sudah tiba temponya kau berzakat, hitunglah berapa jumlah uang kontan yang ada padamu dan barang yang ada, hitung berapa nilai barang itu, begitu juga piutang yang ada pada orang yang mampu, kemudian keluarkan hutangmu sendiri, barulah dikeluarkan zakat dari sisa. "Hasan Basri berkata, "Bila bulan seorang harus membayar zakatnya sudah datang, maka ia menghitung zakatnya dari uang yang ada di tangannya, barang yang terjual, dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali. "Ibrahim Nakha'i berkata, "Seseorang harus menghitung harga barang dagangannya, bila sudah sampai temponya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya bersama dengan uang lain.

Dari pendapat-pendapat diatas itu jelas bahwa seorang pedagang Muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yag diharakan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. sedangkan piutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak mungkin lagi kembali, sudah kita jelaskan sebelum ini bahwa yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa piutang seperti itu tidak wajib zakat, sampai orang itu menerima piutang itu untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun. Hal itu berdasarkan pilihan kita bahwa uang yang dipakai hanya dikeluarkan zakatnya waktu diterima kembali bila cukup senisab. Sedangkan hutang harus dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa.[34]

13. Zakat Uang

Manusia di zaman dahulu belum mengenal uang sebagai alat tukar. Bila ada barang yang diperlukan, biasanya diadakan tukar-menukar barang. Untuk mengadakan tukar-menukar barang keperluan masing-masing, tentu agak mengalami kesukaran, karena untuk menukar barang yang berlainan jenisnya, adakalanya tidak berimbang, apalagi barang yang sukar dipecah-pecah (dipotong-potong), kemudian dijadikan logam mulia (emas dan perak) sebagai alat tukar berupa uang logam, ada yang nilainya kecil dan ada pula yang menengah dan nilainya besar.

Uang emas dalam bentuk dinar dan uang perak dalam bentuk dirham, di masa nabi pun alat tukar dinar dan dirham sudah berlaku. Kemudian dalam perkembangannya pada masing-masing Negara

[34] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, Dkk……,* 316 – 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat uang sendiri-sendiri. Ada yang disebut rupiah di Indonesia ini, dollar di Amerika, ruppe di India, riyal di Saudi Arabia, yen di Jepang, dan masih banyak lagi macamnya pada masing-masing Negara. Semua uang itu sebagai alat tukar (beli) dan kemudian ada lagi perbedaan nilai tukar tersebut antara satu Negara dengan Negara yang lainnya. Umpamanya, 1 dollar Amerika 9000 rupiah Indonesia. Nilai tukar bisa naik dan bisa turun. Jadi, uang juga merupakan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai dasar hukumnya, telah disebutkan terdahulu dalam surat at-Taubah/9:34-35. Ayat tersebut diperkuat oleh hadits Rasulullah SAW:[35]

"Tiada bagi pemilik emas dan perak yang tidak meunaikan haknya, untuk mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat ia didudukkan di atas padang batu yang lebar dalam neraka, dibakar di dalam jahannam, disetrika dengannya lambung, kening, dan punggungnya. Setiap api itu padam, maka dipersiapkan lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu lima puluh ribu tahun, hingga selesai pengadilan umat semuanya, kemudian diperlihatkan kepdanya jalannya, apakah ke surge atau ke neraka." (HR. Bukhari, Abu Daud, Ibnu Mundzir, Abu Hatim, dan Mardhawaihi)

Ancaman tersebut tertuju kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarka zakat emas dan perak (uang). Setelah melihat dua dasar dasar Al-Qur'an dan Sunnah di atas, maka para ulama pun telah *ijma'* (sepakat), bahwa emas dan perak sebagai mata uang, wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian juga emas dan perak yang disimpan (bukan perhiasan yang dipakai) wajib dikeluarkan zakatnya.

[35] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia…*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Besar Zakat Uang

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa para ulama telah sepakat mengenai uang, wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat emas dan perak sebesar 2.5%. Syariat telah memberi keringanan tentang zakat emas dan perak itu (uang), tidak seperti tanaman dan buah-buahan, adakalanya 5% atau 10%. Sebab, tanaman dan buah-buahan, dalam kaitannya dengan bumi merupakan untuk bagi pemiliknya. Zakat hasil bumi seolah-olah merupakan pajak atas keuntungan yang diperoleh dari bumi itu. sedangkan zakat uang adalah merupakan semacam pajak atas pemilik uang itu baik dia untung maupun rugi. Kalau kita perhatikan sepintas seolah-olah zakat uang (emas dan perak) lebih ringan, bila dibandingkan dengan zakat tanaman dan buah-buahan, yaitu 2.5% berbanding 5% atau 10%. Petani sawah yang cukup berat kerjanya dan biayanya pada saat ini, mungkin agak merasa berat dikenakan zakat 5% atau 10%, apalagi panennya dua sampai tiga kali dalam setahun. Berbeda dengan pedagang yang hanya dikenakan zakat 2.5% dan diperhitungkan sesudah satu tahun (haul).

Berdasarkan kenyataan, kehidupan petani lebih payah daripada kehidupan pedagang. Menurut pikiran saya, pada masa lalu (Rasulullah), orang yang menjalankan perdagangan sangat berat dan melalui perjalanan yang sukar dan jauh. Dengan demikian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(barangkali) zakatnya diperingan.Pada zaman sekarang, mungkin kebalikannya, yaitu petani yang berat dan payah bila dibandingkan dengan pedagang / pengusaha. Bila kita tidak atau belum berani mengadakan perubahan mengenaik besar zakat petani dan pedagang (pengusaha), karena dikhawatirkan menyalahi *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah), maka ada suatu sikap mental yang perlu kita ubah. Bagi para pedagang (pengusaha), jangan hendaknya mengelak dari kewajiban mengeluarkan zakat dengan berbagai helah. Sedangkan petani yang cukup berat kerja dan biayanya, dengan ikhlas dia mengeluarkan zakat hasil taninya yang dibebani 5% atau 10% dari hasil panennya.

Sebenarnya yang terpenting adalah kesadaran berzakat, sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah dan tidak akan pernah rugi bila semuanya kita hubungkan dengan perintah Allah. Selama perintah itu datang dari Allah, kita tidak usah bicara tentang untung rugi, sebab pada untung, walaupun adakalanya tidak atau belum memahaminya atau mengetahui rahasianya.

2. Nisab Uang

Nisab perak adalah 200 dirham (624 gr), di masa nabi inilah yang berlaku sebagai mata uang. Mengenai emas (dirham), dalilnya tidak sekuat dalil perak (dirham). Nisab emas pada masa itu 20 dinar dan nilai 1 dinar = 10 dirham.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, zakat emas yang telah mencapai 20 dinar (Dua puluh dinar sama dengan 93.6 gr emas, dan nisab perak adalah 200 dirham (624 gr), sudah wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 2.5% dari jumlah uang. Pada zaman sekarang ini, emaslah yang menjadi standar. Andaikata ada kesepakatan bersama, bahwa perak yang dijadikan standar, maka itu pun memang benar asal ada persamaannya untuk seluruh wilayah Negara Indonesia ini.[36]

14. Zakat yang Dikeluarkan Berupa Barangkah ataukah Berupa Uang ?

Setelah barang dihitung harganya, seperti yang sudah kita terangkan, apakah yang akan dikeluarkan oleh seorang pedagang ? Bolehkah ia mengeluarkan zakat berupa arang ataukah berupa uang seharga barang yang harus dizakatkan ? Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Abu Hanifah dan Syafi'i dalam salah satu fatwanya mengatakan bahwa pedagang itu boleh memilih antara mengeluarkan zakat berupa barang atau uang. Bila ia seorang pedagang pakaian, misalnya, maka ia boleh mengeluarkan zakat berupa pakaian itu sendiri dan boleh juga beberapa uang seharga pakaian yang dizakatkan itu. hal itu berdasarkan bahwa yang diwajibkan zakat adalah barang itu, oleh karena itu boleh mengeluarkan zakatnya berupa barang seperti barang-barang wajib zakat lainnya. Tetapi ada pendapat kedua yang berasal dari Syafi'i

[36] Ibid., 38 – 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa yang dizakatkan harus dari barangnya, tidak boleh uang senilai harga barang tersebut. Muzni mengatakan bahwa zakat barang dagang haruslah barang itu sendiri, bukan uang seharganya. Ahmad begitu juga Syafi'i dalam fatwanya yang lain mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan berupa uang bukan berupa barang. Oleh karena nisab barang dagang dihitung berdasarkan harganya.

Oleh karena itu zakat yang dikeluarkan adalah berupa uang yang sama sifatnya dengan barang itu sendiri dalam barang-barang wajib zakat lainnya. Dalam *al-Mughni* dikatakan, "Kita tidak menerima pendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan berupa barang, yang benar adalah berupa uang." Pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat ditinjau dari segi kepentingan fakir miskin, oleh karena mereka dapat membeli apa yang mereka butuhkan dengan uang tersebut. Sedangkan barang kadang-kadang tidak diperlukannya, lalu dijualnya dengan harga yang rendah. Pendapat itulah seharusnya yang diambil, bila pemerintahlah yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, karena lebih tepat dan mudah. Pendapat pertama dapat diterima dalam keadaan tertentu merupakan pengecualian, yaitu apabila yang mengeluarkan zakat adalah pedagang itu sendiri dan ia tahu betul bahwa fakir miskin memerlukan barang tersebut. Manfaat zakat demikian memang jelas, tetapi hal itu hanya berdasarkan kepentingan tertentu, yang dalan kasus seperti itu tidak ada landasan nashnya. Setelah saya menegaskan bahwa pendapat terakhir itulah yang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat, saya melihat fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah mendukung penegasan saya tersebut. Yaitu jawabnya atas pertanyaan bolehkah seorang pedagang mengeluarkan zakat berupa uang seharga barang-barang yang dizakatkan yang dijawabnya macam-macam:

1. Mutlak boleh.
2. Mutlak tidak boleh.
3. Boleh dalam keadaan tertentu atau untuk kepentingan yang lebih mendesak.

Bila penerima zakat ingin membeli pakaian dengan uang itu, maka pembayar zakat dapat membelikan uang itu ke pakaian dan memberikannya kepadanya, yang berarti pembayar zakat itu sudah berbuat kebajikan pula. Tetapi bila pembayar zakat menghargai pakaian itu kemudian memberikannya kepada fakir miskin tersebut, maka ia mungkin saja menghargai pakaian itu lebih tinggi sedangkan yang menerima tidak membutuhkan bahkan mungkin menjualnya yang membuat tukang loak beruntung banyak, walaupun bisa pula erugi. Hal itu akan sangat merugikan fakir miskin tersebut.[37]

[37] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, Dkk*…., 320-322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. Hikmah Zakat

Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi saw bersabda:

   حَصِّنُوْا أَلَكُمْ بِالزَّكَاةِ . وَدَاوُوْامَرْضَا كُمْ بِالَصَّدَ قَةِ , وَاَعِدُّوْالِلْبَلَاءِالدُّعَاءَ

   Artinya: *"Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk (menghadapi) malapetaka."*

2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.

   Dalam sebuah hadits diriwayatkan sebagai berikut:

   إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِالْمسْلِمِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدَرِالَذِيْ يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ , وَلَنْ يَجَهَدَالفُقَرَاءُإِذَاجَاعُوْاأَوْعَرُوْاإِلَّا بِمَا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَاوَإِنَّ اللهَ يُحَا سِبُهُمْ حِسَابًاشَدَيْدًاوَيُعَذِّ بَهُمْ عَذَابًاأَلِيْمًا

   Artinya: *"Sesungguhnya Allah Swt. mewajibkan orang-orang Muslim yang kaya untuk (menafkahkan) harta-harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang Muslim yang fakir. Sungguh, orang-orang fakir sekali-kali tidak akan lapar atau bertelanjang kecuali karena perbuatan orang-orang yang kaya. Ketahuilah. Sesungguhnya Allah swt. akan menghisab mereka dengan hisab yang keras dan menyiksa mereka dengan siksaan pedih."*

3. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.
4. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.[38]

[38] Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab……*86-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. HIBAH

1. Pengertian Hibah

Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain baik harta maupun selainnya dengan tidak ada tukarnya serta dibawa ketempat yang diberi karena hendak memuliakannya[39].Dalam pengertian secara syara', hibah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut pinjaman. Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu yang harta, seperti khamar atau bangkai, maka hal tersebut tidak layak sebagai hadiah dan bukanlah sebuah hadiah. Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup tetapi diberikan setelah dia meninggal, maka hal tersebut dinamakan wasiat. Hibah tidak menghendaki suatu imbalan, baik yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi nilainya. Hibah memiliki makna umum yang meliputi hal-hal berikut ini:[40]

1. *Ibraa* yaitu menghibahkan utang kepada orang yang berutang.
2. Sedekah yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.

---

[39] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap), Cetakan Keempat*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2007), 326.
[40] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4, Terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), 435-436.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hadiah yaitu menuntut orang yang diberi hadiah untuk memberi imbalan.

Hadiah merupakan pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.[41] Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan sebagai simbol persaudaraan [42]. Sering kali hadiah diberikan pada saat-saat tertentu, yakni saat si penerima sedang merayakan sesuatu, seperti hari ulang tahun, menikah atau hari perayaan lainnya. Hadiah boleh bila tidak adanya unsur risywah (suap) dan/atau gratifikasi. Hadiah biasanya dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara menjual kupon dengan nomor-nomor tertentu. Hadiah biasanya diundi di depan notaris dan dibuka untuk umum. Hal ini boleh asal tidak ada unsur judi dan taruhannya.[43]

Dalam Islam, hadiah seringkali disamakan dengan hibah dan sedekah karena dianggap memiliki makna yang sangat berdekatan. Seperti yang diutarakan Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya "Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam" bahwa hibah, pemberian *('athiyah)* dan sedekah maknanya sangat berdekatan. Semua berupa pemberian atas hak milik seseorang

[41] Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2001), 241.
[42] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), 211.
[43] Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah, Edisi 1, Cetakan ke-2*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewaktu masih hidup tanpa ada ganti. Karena penyebutan nama pemberian *('athiyah)* mencakup semuanya baik sedekah, zakat, dan hadiah[44]. Sayyid Sabiq mendefinisikan hadiah sebagai bentuk hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan[45].

Sementara itu, menurut Imam Syafi'i yang disebut dengan hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk penghormatan. Pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti disebut hadiah[46]. Wahhab Az- Zuhaili membedakan antara hibah, hadiah, sedekah, dan '*athiyah* meskipun kesemuanya merupakan bentuk pemberian. Wahab Az- Zuhaili mengatakan jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai hadiah untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hibah. Sedangkan *'athiyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kemati.[47]

---

[44] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Amzah, 2010), 437
[45] Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah 5, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin*, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009), 58
[46] Mustofa Dilbulbigha, *Fiqh Syafi'i,* (Surabaya : Bintang Pelajar, 1984), 334
[47] Wahbah az- Zuhaili, *Fiqhul Islamy wa Awlaty, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani,dkk, "Fiqih Islam 5",* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ensiklopedi hukum Islam menyebutkan bahwa hadiah merupakan pengertian dari hibah, yang mana hibah dimaknai sebagai suatu pemberian atau hadiah yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.[48] Ketahuilah, bahwasanya memilikkan yang lain tanpa ganti atau bayaran, yaitu mengkhususkan pemberian itu baginya karena menuntut pahala daripada Allah Ta'ala, itu adalah sedekah. Tetapi kalau diserahkan kepadanya karena menghormatinya dan karena kecintaan kepadanya itu dinamakan hadiah, ataupun boleh juga dinamakan '*hibah*'.[49]

Berdasarkan keterangan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hadiah merupakan bagian dari hibah, sedekah dan *athiyah* karena masing-masing memiliki persamaan dan berbedaan pada substansinya, yang dimana pemberiannya diberikan secara sukarela sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan terhadap pihak penerima tanpa disertai dengan penggantian.

2. Dasar Hukum Hibah

Allah SWT telah mensyariatkan *hibah* sebagai penjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan sesama manusia.[50] Dalam ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits banyak yang menganjurkan penganutnya untuk

[48] Abdul Aziz Dahlan, Et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 540.
[49] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar, Terj. K.H. Syarifuddin Anwar, Dkk….,* 728.
[50] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4, Terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk* …., 436.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satunya dengan bentuk tolong menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan, kaitannya dalam hal ini adalah pemberian hadiah yang dimaknai sebagai pemberian sukarela. Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu :

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam QS. Al-Mudatstsir ayat 6 :

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ

"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak."[51]

2) Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ

"Hendaklah kamu bantu-membantu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa."[52]

b. Hadist

Rasulullah saw telah menerima hadiah dan membalasnya, maka beliau menyerukan untuk menerima hadiah dan menganjurkannya. Seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah ra.:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ للهُ عَنْهُ يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda : " Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, maka kalian akan saling mencintai. " (Diriwayatkan oleh al- Bukhari)."[53]

---

[51] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 992.
[52] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek positif dalam jiwa penerimanya. Seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama.

3. **Rukun dan Syarat Hibah**

A. Rukun Hibah

Menurut Ulama Hanafiah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Adapun hibah sah berlaku melalui *ijab-qabul* dalam bentuk apa pun selagi pemberian harta tersebut tanpa imbalan. Misalnya, seorang penghibah berkata, "Aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu," atau semisalnya. Sedangkan orang lain berkata, "Ya, aku terima." Malik dan Syafi'I berpendapat bahwa dipegangnya *qabul* di dalam hibah. Kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijab* sudah cukup dan itulah yang paling shahih. Sedangkan kalangan mazhab Hanbali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan keterkaitan dengannya; karena Nabi saw. memberikan dan diberi hadiah. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat bahwa mereka tidak mensyaratkan *ijab qabul* atau

[53] Al- Hafizh Ibnu Hajar al- Ashqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemahan Lengkap Bulughul Maram", Cetakan ke-7*, (Jakarta : Akarmedia, 2012), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semisalnya.[54] Dalam kitab *Al-Mabsuth*, Ulama Hanafiah menambahkan dengan *qadbhu* (pemegang/penerima). Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub* (barang yang dihadiahkan), *shighat (ijab dan qabul)*[55].

a. *Wahib* (Pemberi), orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. *Wahib* (pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah disyaratkan:

1. Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.
2. Pihak pemberi hadiah mestilah seorang yang cakap bertindak secara sempurna , yaitu baliq dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna.
3. Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Orang yang dipaksa

[54] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4, Terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk* …., 437.
[55] Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah…., 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadiahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiyarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.

b. *Mauhub Lah* (penerima), hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baliq berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

c. *Mauhub* (barang yang dihadiahkan), barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam *mauhub* (barang yang dihadiahkan) yang akan diberikan yaitu:

1. Benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.
2. Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud.
3. Objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadiahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadiahkan minuman yang memabukan.

4. Harta yang dihadiahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.

d. *Shighat (ijab dan qabul)*, dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada *shighat* dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sunguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan[56].

B. Syarat Hadiah

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan syarat *wahib* (pemberi hadiah) dan *maudhub* (barang). Ulama Hanabilah menetapkan 11(sebelas) syarat diantaranya:

1. Hadiah dari harta yang boleh di-*tasharruf*-kan.
2. Terpilih dan sunguh-sunguh.
3. Harta yang diperjualbelikan.
4. Tanpa adanya penganti.
5. Orang yang sah memilikinya.
6. Sah menerimanya.
7. Walinya sebeum pemberi dipandang cukup waktu.

[56] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*….., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Menyempurnakan pemberian.
9. Tidak disertai syarat waktu.
10. Pemberi sudah sudah mampu *tasharruf* (merdeka, mukallaf, dan rasyid).
11. *Mauhub* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.[57]

Hibah mengharuskan adanya pihak pemberi hibah, penerima hibah, dan sesuatu yang dihibahkan. Adapun yang menjadi syarat untuk *wahib* (pemberi hadiah) dan *maudhub* (barang) yaitu:

a. Syarat *Wahib* (pemberi hadiah)
   1. *Wahib* disyaratkan harus berakal, baliqh, rasyid (pintar).
   2. Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.
   3. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
   4. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan.
b. Syarat Penerima Hibah

   Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya atau pendidiknya.

[57] Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah….., 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat *mauhub* (barang)

1. Benar-benar wujud (ada).
2. Termasuk benda yang bernilai dan bermanfaat.
3. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Karena itu, tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid, atau majelis-majelis ilmu.
4. Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi, barang yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah hingga menjadi milik baginya.
5. Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa tidak ada syarat tersebut. Mereka berkata*,"Sesungguhnya hibah sah apabila untuk umum yang tidak dibagi-bagi."* Sedangkan kalangan Maliki membolehkan hibah sesuatu yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum tampak hasilnya, dan barang hasil rampasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Milik sendiri.
7. Menyendiri, menurut Ulama Hanafiah, hadiah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulam Malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.
8. *Mauhub* terpisah dari yang lain, barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan *mauhub*.
9. *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima.
10. Penerima memegang hadiah atas seizin *wahib*.[58]

5. Serah Terima Hibah

Sebagian ulama berpendapat bahwa suatu hibah menjadi hak penerima hanya dengan akad semata tanpa diharuskan syarat penerimaan langsung, sebab pokok masalah ini ialah perjanjian itu sah tanpa syarat harus diterima langsung, sebagaimana penjelasan mengenai jual-beli sebelumnya.

Demikianlah pendapat Ahmad, Malik, Abu Tsaur, dan kalangan Zhahiriyah. Berdasarkan pendapat tersebut, jika seorang pemberi hibah atau penerima hibah meninggal sebelum penyerahan barang hibah, maka hibah tersebut tidak batal. Sebab, akad semata suatu hibah telah menjadi milik orang yang menerima hibah itu. Abu

[58] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4, Terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk* …., 437-438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanifah, Syafi'i, dan ats-Tsauri mengatakan bahwa penerimaan secara langsung merupakan salah satu syarat sahnya hibah. Selama belum diterima secara langsung maka hibah belum ditetapkan. Jika pemberi hibah atau penerima hibah meninggal sebelum adanya serah terima maka tersebut dinilai batal.[59]

6. **Balasan Atas Hadiah**

Disunnahkan untuk membalas suatu hadiah, walaupun hadiah tersebut dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Hadits riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi, dari Aisyah, ia berkata:

"Rasulullah saw telah menerima hadiah dan membalasnya."

Maksudnya, memberikan balasan kepada pemberi hadiah, minimal sama dengan nilai hadiah tersebut. Sedangkan lafazh Abu Syaibah, *"Membalasnya dengan apa yang lebih baik darinya."* Beliau berbuat demikian untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang semisal, sehingga tidak ada seorang pun yang mengutangkan kebajikan kepada beliau. Al-Khaththabi mengatakan bahwa diantara ulama ada yang menjadikan urusan tersebut dalam tiga tingkatan berikut.

1. Pemberian hadiah kepada orang yang lebih rendah, seperti kepada pembantu dan semisalnya, karena menghormati dan

[59] Ibid., 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengasihinya. Pemberian hadiah demikian tidak menghendaki suatu balasan.

2. Pemberian hadiah kepada orang yang lebih tinggi untuk mendapatkan kebutuhan dan manfaat. Pemberian yang demikian wajib dibalas.

3. Pemberian hadiah kepada orang yang setingkat. Pemberian ini mengandung makna kecintaan dan pendekatan. Dikatakan juga bahwa pemberian yang demikian wajib dibalas.

Jika seseorang diberi hadiah dan disyaratkan untuk membalasnya, maka ia wajib membalasnya.[60]

[60] Ibid., 439-440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id